

**KELOMPOK KAJIAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN
TENAGA KERJA**

**Muhammad Hanri,
Ph.D.**

hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah, S.E.

nia.kurnia@lpem-
feui.org

DAFTAR ISI

Perkembangan Upah
Harian Buruh – 1

Telaah Dampak
Program: Peran Jaminan
Sosial dalam
Perlindungan Tenaga
Kerja dan Pendalaman
Pasar Keuangan – 2



RINGKASAN

Program SJSN yang menjadi wujud komitmen perlindungan sosial dari negara untuk masyarakat juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi dana aset yang terhimpun dari program tersebut jika dikelola dengan optimal. Akan tetapi, dalam pencapaian tujuan tersebut, implementasi program ini menemui berbagai tantangan di antaranya adalah perluasan cakupan kepesertaan dan literasi keuangan. Dengan solusi yang strategis terhadap tantangan tersebut, maka hal ini akan menciptakan peluang sumber dana pembangunan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan Upah Harian Buruh

Pada bulan Februari 2021, BPS mencatat terjadi kenaikan rata-rata upah nominal harian buruh tani nasional sebesar 0,35% dibanding upah nominal buruh tani Januari 2021 (Rp56.176) dan naik sebesar 2,17% dibandingkan dengan upah nominal buruh tani pada Februari 2020. Pola berbeda ditunjukkan rata-rata upah riil buruh tani pada Februari 2021 yang meningkat sebesar 0,18% dibandingkan dengan upah riil buruh tani Januari 2021 (Rp52.338) dan naik sebesar 0,38% dibandingkan Februari 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya beli pendapatan buruh tani pada Februari 2021 dibandingkan dengan tahun dan bulan sebelumnya.

**RATA-RATA UPAH
HARIAN BURUH**

	Februari 2020	Februari 2021	
 Upah Nominal Harian Buruh Tani	55.173 rupiah/ hari	56.373 rupiah/ hari	▲ 2,17%
Upah Riil Harian Buruh Tani	52.232 rupiah/ hari	52.430 rupiah/ hari	▲ 0,38%
 Upah Nominal Harian Buruh Bangunan	89.621 rupiah/ hari	90.953 rupiah/ hari	▲ 1,49%
Upah Riil Harian Buruh Bangunan	85.663 rupiah/ hari	85.750 rupiah/ hari	▲ 0,10%

Gambar 1. Rata-rata Upah Harian Buruh

Sumber: BPS (2021)

Pada periode yang sama, upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) Februari 2021 tercatat juga meningkat sebesar 0,05% dibanding upah nominal harian buruh bangunan pada Januari 2021 (Rp90.907) dan naik sebesar 1,49% dibandingkan

pada Februari 2020. Di sisi lain, rata-rata upah riil harian buruh bangunan pada Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 0,05% dibandingkan Januari 2021 (Rp85.793). Di saat yang sama, rata-rata upah riil harian buruh bangunan mengalami kenaikan sebesar 0,01% dibandingkan dengan Februari 2020. Oleh karena itu, terlihat bahwa terjadi penurunan daya beli pendapatan buruh bangunan pada Februari 2021 dibandingkan bulan sebelumnya tetapi terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Telaah Dampak Program: Peran SJSN dalam Perlindungan Sosial Pekerja dan Pendalaman Pasar Keuangan

Pada tahun 2004, Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup layak rakyatnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan prinsip gotong-royong. Pengelolaan dana jaminan sosial pun akan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan kepentingan peserta program.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mencakup perlindungan dari sisi kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Dalam ruang lingkup ketenagakerjaan, SJSN mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan pensiun (JP). Penyelenggara program-program tersebut antara lain adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN), dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI).

Selama proses pelaksanaannya, program SJSN menghadapi berbagai tantangan, antara lain adalah kepesertaan program, literasi masyarakat, dan keberlanjutan pembayaran iuran. Hal ini sejalan dengan temuan dari studi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan LPEM FEB UI pada tahun 2020, yang fokus membahas mengenai JHT dan JP. Studi ini melakukan survei kepada 700 responden pekerja yang sudah bergabung dan belum bergabung dalam program SJSN ketenagakerjaan baik dari sektor informal (65%) maupun sektor formal (35%).

Survei tersebut dilakukan di empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Responden survei didominasi oleh laki-laki (62%), pekerja usia muda/ produktif (usia 18-30 tahun), serta pekerja informal yang mayoritas merupakan lulusan SMA/SMK/MA. Responden survei ini banyak berasal dari pendapatan rumah tangga pada kelompok pendapatan Rp 3,5 – 5 juta per bulan. Dalam survey ini, ditemukan mayoritas responden telah bergabung dengan JKK dan JKm tetapi kepesertaan program JHT dan JP masih rendah.

Hasil temuan survey tersebut menunjukkan bahwa salah satu alasan utama yang mendorong peserta untuk bergabung dengan JHT dan JP adalah agar merasa lebih aman

Cakupan SJSN dalam kerangka ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Hari Tua.

Keikutsertaan dengan program JHT dan JP memberikan rasa aman dan terlindungi bagi para pekerja.

Penyebab responden tidak bergabung dalam JHT atau JP adalah literasi, masalah keuangan, dan sudah mempersiapkan asuransi/ tabungan dalam bentuk lain.

dan terlindungi dari kondisi yang dirasa kurang menguntungkan di masa yang akan datang, seperti misalnya ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan di masa tua atau jika terpaksa harus berhenti bekerja karena alasan lain. Responden juga menganggap bahwa dengan bergabung dalam JHT dan JP, hubungan antara pemberi kerja dan pekerja menjadi semakin baik.

Di sisi lain, responden yang belum bergabung dalam JHT dan JP disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling banyak menjadi alasan responden tidak bergabung dalam JHT dan JP adalah karena tidak mengetahui asuransi JHT atau JP (32,24%). Selain faktor pengetahuan terhadap produk asuransi, faktor ketersediaan dana (26,45%) menjadi alasan berikutnya pekerja belum bergabung dengan JHT atau JP. Di sisi lain, responden ada yang menyisihkan sendiri dana tabungan untuk keperluan hari tua (16,12%), tidak mengetahui atau merasa kesulitan dalam mendaftar JHT atau JP (13,85%), dan merasa rugi dengan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima (4,79%).

Sebagai salah satu alasan penyebab tidak bergabungnya responden dalam program JHT atau JP, tidak tersedianya dana untuk membayar iuran program menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Studi ini juga membahas mengenai besaran iuran yang ingin dibayarkan (*willingness to pay/ WTP*) dan kemampuan membayar (*ability to pay/ ATP*) oleh responden. Studi ini membagi responden menjadi dua kelompok yaitu kelompok *control* dan kelompok *treatment* (diberikan informasi mengenai JP dan JHT). Hasilnya menunjukkan bahwa secara rata-rata, WTP JHT untuk kelompok *treatment* lebih tinggi (Rp48.718) dibandingkan dengan kelompok *control* (Rp44.318). Sedangkan WTP untuk program JP tidak berbeda jauh antara dua kelompok tersebut. Di sisi lain, besaran WTP baik untuk JHT dan JP berada di bawah besaran iuran saat ini, meskipun ATP responden untuk kedua program tersebut masih lebih besar dibandingkan dengan besaran iuran yang ditetapkan saat ini.

Program	Kelompok Responden	WTP (Rp)	Iuran Saat Ini (Rp)	ATP (Rp)
JHT	Pendapatan Rendah (<Rp2 juta)	10.987	20.000	133.301
	Pendapatan Menengah (Rp2-10 juta)	31.495	120.000	199.404
JP	Pendapatan Rendah (<Rp2 juta)	9.861	10.000-30.000	133.301
	Pendapatan Menengah (Rp2-10 juta)	24.995	60.000-180.000	199.404

Tabel 1. Rerata WTP, ATP, dan Total iuran JHT dan JP

Sumber: BKF (2021)¹

¹ Studi yang dilakukan oleh BKF dan LPEM FEB UI pada tahun 2020

Total aset dana pensiun baru mencapai 6,07% dari PDB pada tahun 2019.

Dalam studi ini, ditemukan bahwa keikutsertaan dalam program JHT dan JP menjadi salah satu kunci tercapainya perlindungan sosial masyarakat yang menjadi salah satu tujuan besar SJSN. Terkait dengan hal tersebut, kurangnya pengetahuan mengenai program SJSN maupun asuransi secara umum menjadi penyebab masih rendahnya kepesertaan SJSN. Di sisi lain, masalah finansial menjadi hal lain yang menghambat pencapaian target kepesertaan. Perhitungan WTP menunjukkan bahwa kemauan membayar iuran oleh responden secara umum masih berada di bawah besaran iuran yang berlaku, meskipun kemampuan membayar mereka sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan iuran yang berlaku. Responden yang dianggap memiliki informasi mengenai program JHT dan JP yang lebih banyak (kelompok *treatment*), menunjukkan WTP lebih tinggi (untuk program JHT), yang mana hal ini menegaskan kembali pentingnya literasi terhadap program oleh masyarakat.

Tantangan mengenai kepesertaan ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat semakin banyak jumlah peserta yang bergabung dalam JHT dan JP akan meningkatkan akumulasi aset dana pensiun. Data 2019 menunjukkan bahwa total aset dana pensiun (program wajib dan sukarela) baru mencapai 6,07% PDB, sedangkan secara lebih khusus JHT dan JP berkontribusi sebesar 39% dari jumlah tersebut. Angka ini dianggap masih relatif kecil terutama jika dibandingkan Malaysia (10 kali lipat dibandingkan dengan Indonesia). Di sisi lain, rasio aset dana pensiun terhadap PDB ini masih lebih kecil dibandingkan dengan indikator keuangan lainnya.

Peningkatan kepesertaan dalam rangka mendorong akumulasi dana pensiun, akan menjadi faktor yang dapat mendukung penyediaan alternatif pembiayaan pembangunan dalam jangka panjang jika dikelola secara optimal. Dengan asumsi peningkatan jumlah pekerja formal dan tingkat iuran yang ada saat ini, peningkatan peserta JHT dan JP diproyeksikan akan menghasilkan akumulasi aset sebesar 54,43% dari PDB pada tahun 2070. Potensi ini akan semakin berkembang jika peserta dari sektor informal dan industri dana pensiun sukarela juga bertumbuh.

Urgensi dalam peningkatan literasi dan kepesertaan pekerja dalam program SJSN menjadi tantangan yang membutuhkan solusi yang strategis serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Hal ini dalam rangka mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Referensi:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- BKF (2021). Ringkasan Eksekutif Kajian Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Perlindungan Sosial Pekerja dan Pendalaman pasar Keuangan.
- BPS. 2021. Berita Resmi Statistik, Maret 2021.